

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA BALONGGEMEK**

Jalan Raya Balonggemek Nomor : 02

Kode Pos. 61457

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGGEMEK  
Nomor : 188 / 14 / 415.59.2 / 2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BALONGGEMEK**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat Desanya kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D );

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E );

6. Peraturan Desa Balonggemek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan

1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat Desa lainnya
2. Keputusan BPD Nomor : 188 / 03 / BPD / IV / 2013, tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tanggal 17 April 2013.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
Nama : SARDIN  
Tempat / Tanggal lahir : Jombang, 23 Juli 1967  
Jabatan : Kepala Dusun Balongganggang

KEDUA

: Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


KEEMPAT

: Dalam melaksanakan Tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BALONGGEMEK  
Pada tanggal 17 April 2013



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Megaluh;  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Balonggemek;

LAMPIRAN SIK KEPALA DESA BALONGGEMEK  
Nomor : 188 / 14 / 415.59.2 / 2013  
Tanggal : 17 APRIL 2013

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	SARDIN	Jombang, 23 Juli 1967	KEPALA DUSUN BALONGGANGANG	

